



**NOTA DINAS**

Yth : 1. Para Pejabat Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Tinggi Pratama.  
Dari : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi  
Hal : Penyampaian Surat Edaran Nomor 03/SE/SJ/2020  
Tanggal : Selasa, 24 Maret 2020

---

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Nomor 03/SE/SJ/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Penyelenggaraan Operasi Perkantoran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan hormat kami sampaikan foto copy Surat edaran tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi

Mohammad Zainal Fatah  
NIP. 19661021196031001

Tembusan:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Bapak Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Pattimura No 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

**SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
SURAT EDARAN  
NOMOR: 03 /SE/SJ/2020**

**TENTANG  
PENINGKATAN KEWASPADAAN PENYELENGGARAAN OPERASI PERKANTORAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Menyikapi perkembangan situasi pandemi COVID-19, mohon perkenan perhatian beberapa protokol baru untuk kita laksanakan dalam pengendalian COVID-19, sebagai berikut:

1. Semua tamu dilarang masuk ke dalam ruang kerja dan hanya boleh di terima di ruang tamu yang disediakan di lantai lobby atau lantai terdekat dengan pintu utama sehingga tidak perlu akses ke area/lantai lainnya.
2. Pegawai yang akan ditemui oleh tamu, hanya dapat menemui tamunya di ruang tamu sebagaimana butir 1 dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip *social distancing/physical distancing*.
3. Dalam hal terjadi perubahan situasi/eskalasi pandemi maka ruang tamu dilengkapi dengan fasilitas video conference sehingga pegawai tidak perlu melakukan tatap muka langsung.
4. Tim pengamanan internal yang bertugas di masing-masing gedung harus dibriefing secara periodic untuk memastikan penerapan protokol ini.
5. Seluruh pimpinan unit organisasi dimohon untuk mengambil langkah cepat untuk menjalankan protokol ini

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salam sehat produktif dan tetap waspada.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Maret 2020**

**SEKRETARIS JENDERAL,**



**Prof. Anita Firmanti**

**NIP. 196006151987032001**